

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sejak dahulu sampai sekarang menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, tindak pidana pornografi ini telah mencapai perkembangan yang sangat pesat, sudah menyentuh setiap lapisan masyarakat tanpa terhalang oleh sekat-sekat geografis lagi. Media pornografi pun semakin mudah untuk diakses melalui media elektronik dan cetak. Begitu mudahnya setiap orang untuk melihat materi pornografi melalui internet, *handphone*, buku bacaan dan lain sebagainya.

Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga dapat mengakibatkan meningkatnya asusila dan pencabulan<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sheilla Manzila Ashriani. *Unsur-unsur tindak pidana pornografi dalam pasal 4 undang-undang no.44 tahun 2008* 1 *pornografi menurut hukum pidana islam.* (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati I 2018), hlm. 1

Mudahnya mengakses pornografi dapat mencontoh aktifitas seksual sesuai dengan adegan yang di contohnya, inilah yang menyebabkan banyaknya dampak negatif yang akan timbul dari aktifitas tersebut salah satunya kekerasan dalam seksual. Di masa mendatang pornografi adalah bencana besar bagi untuk setiap orang. Belum lagi semakin banyaknya bisnis warung internet yang leluasa di jelajahi secara bebas oleh siapapun<sup>2</sup>

Masalah pornografi dan pornoaksi semakin memperlihatkan dan dampak negatifnyapun semakin nyata, di antaranya, sering terjadi perzinaan, perkosaan, bahkan pembunuhan. Orang-orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut tidak hanya perempuan dewasa, tetapi banyak korban yang masih anak-anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Pelakunya tidak hanya orang yang tidak di kenal, atau orang yang tidak mempunyai hubungan darah, atau hubungan semenda, atau hubungan seprofesi, atau hubungan kerja, atau hubungan tetangga, atau hubungan pendidikan dengan korban, yaitu hubungan guru dengan murid, baik guru-guru di sekolahan formal, maupun guru mengaji atau guru agama. Bahkan, para korban pornografi dan pornoaksi tidak orang yang masih hidup, orang yang sudah meninggalpun dijadikan korban perkosaan, sebagai tempat pelampiasan bahwa nafsu birahi nya di timbulkan oleh adegan-adegan porno yang ditontonnya melalui film-film, VCD-VCD, tayangan-tayangan, gambar-

---

<sup>2</sup> Laden Marpaung. *Kejahatan terhadap kesusilaan*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 20

gambar atau tulisan-tulisan, atau lain-lainnya yang dilihatnya, atau di dengarnya, atau dibacanya, atau disentuhnya benda-benda pornografi atau pelaku pornoaksi.<sup>3</sup>

Pornografi dikhawatirkan akan mengganggu anak-anak atau remaja sehingga mengalami gangguan fisik dan kekacauan dalam perilaku bila mereka mengalami pelecehan seksual. Pornografi cenderung akan di pakai oleh para remaja sebagai pegangan perilaku seksual.<sup>4</sup>

Masalah pornografi selain merusak akhlak seseorang, juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan. Perbuatan pornografi sangat jelas merupakan perbuatan haram dan dilarang oleh agama karena perbuatan pornografi merupakan perbuatan yang tidak memelihara kehormatan diri pulaku, keluarga, maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain. Pornografi dalam hal ini berdampak negatif sangat nyata dan memperhatikan dimana diantaranya sering terjadi perilaku seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang, penyebaran HIV (AIDS) dan bahkan pembunuhan yang sudah banyak di rasakan masyarakat. Dalam

---

<sup>3</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan pornoaksi di tinjau dari Hukum Islam* (Cet.III : Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 1-2.

<sup>4</sup> Haryatmoko, *Etika Komunikasi*, (Cet, X: Yogyakarta : PT Kanisius, 2007 ), hlm. 94.

hukum islam, sejak abad ketujuh masehi, perbuatan-perbuatan tersebut sudah dilarang secara tegas, karena teramat jelas pula kemudharatannya.<sup>5</sup>

Adanya upaya pencegahan dan penanggulangan pornografi adalah mengurangi pembuatan pornografi dengan maksud untuk di sebarluaskan. Tidak sedikit orang yang masih ragu bahawa apakah pornografi bisa berdampak terhadap timbulnya kejahatan seksual, memang pada dasarnya tidak setiap orang melihat materi-materi pornografi langsung berkeinginan untuk melakukan kejahatan seksual. Proses pengaruh pornografi pada setiap orang itu berbeda-beda, ada yang kecil efeknya, tapi tidak sedikit pula yang menimbulkan efek yang besar sampai memicu melakukan tindak kriminal seperti perkosaan, pelecehan seksual, sampai kekerasan seksual, demikian besarnya efek tersebutlah bukan mengakibatkan pelanggaran norma-norma moral atau kesusilaan di dalam masyarakat, maka dengan penegakan hukumnya harus dilakukan sistem sanksi yang lebih berat dan tegas.<sup>6</sup>

Hukum Islam merupakan salah satu sumber pembentukan hukum nasional di Indonesia disamping hukum Adat dan hukum Barat.<sup>7</sup> Dalam hukum Islam, perbuatan-perbuatan yang sarat dengan pornografi dan pornoaksi sudah dilarang secara tegas karena teramat jelas kemudharatannya.

---

<sup>5</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, hlm. 2.

<sup>6</sup> Sheilla Manzila Ashriani. *Unsur-unsur tindak pidana pornografi dalam pasal 4 undang-undang no.44 tahun 2008 tentang pornografi menurut hukum pidana islam*. (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati bandung, 2018), hlm. 3

<sup>7</sup> Jimly ashiddiqie. *Pembaruan hukum pidana Indonesia*, Cet II (Bandung : Angkasa ,1995), hlm. 5

Namun yang perlu segera dikemukakan adalah sampai saat ini masih ada pendapat bahwa hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam, tidak sesuai dengan hak asasi manusia, karena melanggar hak asasi kemanusiaan sebagai individu, kejam, dan demoralisasi.

Menurut mereka, tubuh bagi setiap orang adalah tubuh hak milik pribadi masing-masing. Masing-masing individu bebas memperlakukan tubuhnya untuk hal-hal yang pornografis atau untuk melakukan perbuatan-perbuatan pornoaksi. Apabila ada anggota masyarakat atau orang lain yang terganggu terangsang hasrat seksualnya, atau merasa jijik, atau malu, atau muak sebagai akibat dari melihat, atau mendengar, atau menyentuh tindakan-tindakan yang porno tersebut. Menurut mereka, adalah karena orang yang bersangkutan rusak moralnya, kotor pikirannya. Jadi, menurut mereka orang yang bersalah, amoral dan asusila adalah orang yang terangsang nafsu birahinya ketika ia atau mereka melihat, atau mendengar, atau menyentuh hal-hal yang pornografi maupun pornoaksi. Setiap orang, menurut mereka adalah berhak dan bebas memperlakukan tubuhnya tanpa batas, sepanjang tidak melanggar kesusilaan masyarakat setempat karena itu hukum publik menurut mereka dilarang ikut serta mengatur perilaku seseorang terhadap sikap, perbuatan, tindakan, perlakuan terhadap tubuh masing-masing karena tubuh adalah hak mutlak masing-masing orang atau individu, bukan hak (hukum) publik.

KUHP tidak melarang pemanfaatan tubuh oleh pemiliknya untuk pornografi dan pornoaksi, tetapi yang dilarang adalah mendengarkan, menyebarkan, menempelkan, menyiarkan, mempertunjukkan gambaran atau tulisan-tulisan yang erotis dan sensual, dan memperdengarkan suara-suara yang erotis dan sensual di muka umum yang dapat membangkitkan nafsu birahi orang yang melihatnya dan mendengarnya.

Di tinjau dari hukum Islam, pendapat tersebut sangat tidak sesuai, karena hukum Islam sudah mengatur secara tegas cara orang memelihara tubuh, seperti yang di atur dalam surah An-Nur ayat 30 dan ayat 31. Tubuh, menurut ajaran Islam, merupakan Allah yang wajib di pelihara oleh setiap insan dalam rangka memelihara kehormatan. Islam secara tegas menuntun, membimbing, mengarahkan, dan menentukan manusia dalam memperlakukan dan memanfaatkan tubuh agar terjaga kehormatan, derajat, dan martabat diri, baik dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa, untuk mencapai kebahagiaan hidup dan kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.<sup>8</sup>

Islam mengajarkan bahwa tujuan utama hidup adalah untuk mendapat ridho Allah semata, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam mencapai ridha Allah, Islam mengajarkan tentang rukun iman yang terdiri dari, beriman kepada Allah, beriman ke pada Malaikat-malaikat-Nya,

---

<sup>8</sup> Muhammad Moslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, studi Perbandingan Sistem Hukum Islam* Cet II, (Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1997), hlm.163

beriman kepada hari akhir, yaitu hari perhitungan bagi setiap insan untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatan selama hidup di dunia, termasuk pertanggung jawaban dalam memperlakukan dan memanfaatkan tubuhnya masing-masing sebagai amanah Allah Yang Maha pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana. Dan rukun iman yang terakhir yaitu, beriman kepada qada dan qadar Allah SWT.

Berkaitan dengan hal tersebut, belum ditemukan ketentuan-ketentuan sanksi atas tindak pidana pornografi dalam syariah Islam (AL-Quran dan sunnah) secara eksplisit. Akan tetapi tidak berarti hukum pidana Islam tidak mengenal dan tidak dapat menentukan sanksi atas tindak pidana pornografi tersebut. Sebagaimana larangan mendekati zina dalam surah Al-Isra Ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِذَا كَانَ فِي حُجْرَتِهِ وَمَا سَاءَ سَبِيلًا

*Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.” (QS Al-Isra/17 :32).*

Dalam mengatur masalah pidana Islam ditempuh dengan dua macam cara yaitu: (1). Menetapkan hukuman berdasarkan nash, dan (2). Menyerahkan penetapannya kepada penguasa (*ulil amri*). Sebagaimana di dasarkan dalam surah An-Nisa ayat 58-59 adalah sangat mungkin bagi ulil amri (penguasa atau pembuat undang-undang) membentuk peraturan

perundang-undangan dan menentukan bentuk dan sanksinya dengan tetap bersumber kepada syariat Islam yaitu melalui *takzir*.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, Islam memberikan hukuman yang berat kepada pelaku zina diterangkan dengan jelas di dalam QS. An-Nur/24:2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدُ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

*Artinya: “ perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka derahlah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan ) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. ( QS. An-Nur/24:2).*<sup>10</sup>

Sungguh sangat memprihatinkan kehidupan saat ini, karena segala sesuatu yang akan memperdekat zina terbuka di mana-mana. Film-film cabul, majalah dan buku-buku porno, dan akhir-akhir ini kebebasan bergaul itu sudah lebih menyolok lagi.

Menonton film porno khususnya pemuda-pemudi yang belum bersuami dan beristri, hanya untuk kesenangan dan memuaskan keinginan terpendam, bila membawanya kepada upaya mencari hal haram seperti berhubungan badan dengan orang yang tidak halal baginya, maka haram hukumnya.

---

<sup>9</sup>Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta :Sinar Grafika,2004), hlm 6

<sup>10</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan terjemah*, hlm. 350.

Para ulama telah mengharamkan memandang dengan shahwat kepada segala benda, meskipun itu hanya sebuah gambar atau patung. Hal itu untuk menjaga agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang haram.<sup>11</sup>

Sedangkan penjelasan umum UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi bahwa, pengaturan pornografi meliputi:

1. Pelanggaran dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.
2. Perlindungan anak dari pengaruh pornografi.
3. Pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.

Undang-undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga di berikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipat gandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.<sup>12</sup>

Konvergensi media telah mengubah komunikasi, pada saat layanan baru yang semakin dapat dicapai, maka semuanya itu telah mengubah cara

---

<sup>11</sup> Syeikh Athiyah Shqr, *Fatawa Li al Syabab*. terj. M. Wahib Aziz, *Fatwa kontemporer Seputar Dunia Remaja*, hlm.29.

<sup>12</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, hlm. 346.

kita hidup dan bekerja, mengubah persepsi, keyakinan, dan lembaga-lembaga kita. Penting sekali kita memahami semua dampak ini untuk mengembangkan sumber daya elektronika kita untuk kepentingan masyarakat.<sup>13</sup>

Dalam hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai unsur-unsur pidana yang ada dalam Undang-undang pornografi, serta pandangan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur pidana dalam undang-undang No.44 tahun 2008 tentang pornografi dengan judul “**KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP UNSUR-UNSUR PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NO.44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif hukum positif terhadap unsur-unsur pidana dalam Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang pornografi ?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur pidana dalam Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang pornografi ?

---

<sup>13</sup> Asa Briggs dan Peter burke., *Sejarah sosial media dari Gutenberg sampai internet*, Ed. 1 (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia , 2006).hlm. 331.

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan mengenai nilai-nilai Ke-Islaman yang terkandung dalam undang-undang N0.44 tahun 2008 tentang pornografi
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur pidana dalam Undang-undang No.44 tahun 2008 tentang pornografi.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang terkait, antara kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Dengan mengadakan penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan berpikir penulis secara pribadi dalam penulisan karya ilmiah sekaligus sebagai tambahan informasi dalam dunia pendidikan
- b. Penelitian ini setidaknya di harapkan bermanfaat dan menjadi sumbangan ilmiah untuk perbaikan atas kekurangan dalam Undang-undang No.44 tahun 2008 tentang pornografi.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Setelah penulis menelusuri beberapa literatur skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, penulis tidak menemukan skripsi yang membahas tentang Kajian hukum pidana Islam terhadap aspek kriminalisasi dalam Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang pornografi, akan tetapi ada beberapa yang membahas tentang Undang-Undang pornografi, diantaranya adalah :

Skripsi yang di tulis oleh Nurchois mahasiswa UIN Syarif hidayatullah Jakarta dengan judul “*cyber pornografi* (pornografi dunia maya) dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam” di dalam skripsi ini lebih membahas tentang perbuatan-perbuatan kejahatan dalam dunia maya dan juga pandangan hukum islam terhadap kejahatan pornografi dalam dunia maya.

Skripsi yang ditulis oleh Ismawati Mahasiswa UIN Alaudin Makasar dengan judul “ Tinjauan hukum Islam dan Undang-undang pornografi terhadap pornografi di media sosial” di dalam skripsi ini lebih membahas tentang bentuk-bentuk pornografi di media sosial dan dampak tayangan pornografi di media sosial.

Skripsi yang di tulis oleh Sheilla Manzila Azhriani Mahasiswa UIN Sunan gunung djati Bandung dengan judul “unsur-unsur tindak pidana pornografi dalam pasal 4 Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang

pornografi menurut Hukum Pidana Islam di dalam skripsi ini membahas tentang mengenai unsur-unsur perbuatan tindak pidana pornografi dalam pasal 4 Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang pornografi.

Jadi dari penelitian terdahulu penulis tidak menemukan skripsi yang membahas tentang kajian hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur pidana dalam Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang pornografi.

## **E. Defenisi Operasional**

### **1. Hukum Pidana Islam**

Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajibannya). Sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Al-Hadits.<sup>14</sup>

### **2. Pornografi**

Pornografi adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksualitas manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan berahi (gairah seksual). Pornografi berbeda dari erotika. Dapat dikatakan, pornografi adalah bentuk ekstrem/vulgar dari erotika. Erotika sendiri adalah penjabaran fisik dari konsep-konsep erotisme.

---

<sup>14</sup> Rohmadi Abu Khansa, <https://rohmadijawi.wordpress.com/2009/06/18/hukum-pidana-islam/>. Di akses pada tanggal 11 mei 2019, pukul 16:49 WIB.

Kalangan industri pornografi kerap kali menggunakan istilah erotika dengan motif eufemisme namun mengakibatkan kekacauan pemahaman di kalangan masyarakat umum.<sup>15</sup>

### 3. Pidana

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat – syarat. Penggunaan pidana dengan segala tujuannya selalu menarik untuk diperdebatkan. Oleh karena itu sebagai suatu sanksi, pidana itu memiliki keterbatasan dalam kemampuannya sebagai alat untuk menganggulangi suatu kejahatan dan mengembalikan nilai – nilai yang terganggu keseimbangannya.<sup>16</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan setiap penelitian, maka tidak terlepas dari langkah-langkah penelitian untuk mempermudah pelaksanaannya. Begitu juga dengan penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*liberary research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruangan

---

<sup>15</sup> Szechuann Papper, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi>. Di Akses pada tanggal 11 mei 2019, Pukul 19:34 WIB.

<sup>16</sup> Ariman, *Hukum Pidana*, (Jatim : Setara Press , 2015).hlm. 288.

perpustakaan, seperti buku-buku, makalah, majalah, catatan dan yang lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Yaitu kajian hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur pidana dalam undang-undang No.44 tahun 2008 tentang pornografi.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data di dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan unsur-unsur pidana dalam UU No.44 tahun 2008 tentang pornografi ini.

### b. Sumber Data

Adapun dalam penelitian hukum ini sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yang mencakup:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang pornografi, Al-Quran dan Al-Hadits.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, termasuk data-data atau dokumen yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

bahan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensklopedia, internet, dan lain-lain.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan melalui penggunaan bahan-bahan dokumen yang diperlukan, dalam hal ini adalah Undang-Undang N0.44 tahun 2008 tentang pornografi sebagai rujukan utama dan buku-buku atau literature-literatur serta data-data yang lain.

### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, kemudian dianalisa dengan menggunakan teknis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada, dan kemudian disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari fenomena-fenomena yang bersifat umum ke khusus. Dengan demikian diharapkan dapat memudahkan dalam pemahaman hasil penelitian ini, dan mengambil data terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti secara kongkrit yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### 5. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis menggunakan buku “ Pedoman penulisan skripsi yang di terbitkan oleh fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang”

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan dan dalam penyampaian tujuan, pembahasan ini akan dibagi atas beberapa bab dan dibagi lagi atas beberapa sub bab, ada pun sistematisnya sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Gambaran umum tentang judul yang dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### **BAB II Tinjauan Umum**

Pada bagian ini membahas tentang pengertian pornografi, dasar-dasar pornografi, dampak terjadinya pornografi, pengertian pidana, unsur-unsur pidana, faktor terjadinya unsur pidana.

### **BAB III Pembahasan**

Pada bagian ini membahas mengenai masalah unsur-unsur pidana dalam undang-undang no.44 tahun 2008 tentang pornografi dengan perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

## **BAB IV Penutup**

Dalam bab ini merupakan bab penutup dari penjelasan pada bab sebelumnya serta mengemukakan kesimpulan dan saran agar apa yang dikaji penulis nantinya bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai arahan dalam sebuah permasalahan yang terkait.